B A B III

PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK) DI PT. WIJAYA KARYA

A. Pengertian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) adalah sistim perlindungan untuk menanggulangi resiko sosial tenaga kerja yang menimpa tenaga kerjanya secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) merupakan suatu program yang diadakan pemerintah, dimana setiap perusahaan wajib mengikuti. ASTEK adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yaitu perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya dua puluh lima orang tenaga kerja atau membayar upah serendah-rendahnya Rp. 1000.000,- sebulan.

Program ASTEK dimaksudkan untuk memberikan perlingan dasar bagi tenaga kerja yang merupakan jaminan keperluan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga, dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko yang timbul karena hubungan-kerja, juga untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial tenaga -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjanya.

Mengingat peluang terjadinya resiko terus meningkat sebagai dampak berbagai keadaan, lalu lintas, kecepatan tinggi, pemakaian zat kimia beracun, mesin berbahaya dan sebagainya, sehingga bagi tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan pada penerimaan upah saja, apabila mengalami resiko secara langsung yang berakibat terganggunya kelancaran atau hilangnya penerimaan upah, maka upaya terhadap penanggulangan resiko tersebut memerlukan pembiayaan yang dari waktu kewaktu semakin mahal sehingga tidak semua tenaga kerja mampu menanggulangi resiko yang dihadapi serta tidak setiap perusahaan mampu memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya.

Dengan demikian pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan program ASTEK. Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja meliputi :

a. Program Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK)

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang menimpa tenaga kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja kecelakaan kerja ssuatu resiko yang dialami oleh tenaga kerja pada saat melaksanakan pekerjaan atau tugas, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan bencana kematian, cacat dalam perjalanan menuju tempat kerja atau perjalanan pulang ke rumah dengan jalur wajar yang dilalui setiap hari ataupun perjalanan dinas dari pe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusahaan sesuai perintah dari atasan.

b. Tabungan hari tua

Tabungan hari tua adalah bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang di hari tua nanti yang pembayarannya dilakukan apabila tenaga kerja - berhenti, karena mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia,- cacat total sehingga tidak dapat berpenghasilan.

Kematian adalah pertanggungan resiko atas jiwa tenaga kerja dan berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tertanggung dan belum usia 55 tahun.

B. Sejarah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Tempat lahirnya asuransi sosial yang ditangani secara klasional adalah di Jerman pada zaman Bismarc, yang merupakan organisasi swasta, mengingat adanya industri yang berkembang semakin pesat, sehingga tidak dapat dielakkan - lagi adanya asuransi wajib yang menjurus ke arahnya timbulnya golongan buruh yang mantap dan efesien bagi seluruh - bangsa Jerman. Maka untuk memulai usaha asuransi sosial - adalah sejalan dengan cita-cita Von Bismarc mengenai kekaisaran Jerman Raya yang bersatu pada tahun 1881 tanggal 17- November, dengan adanya amanat Kaisar, maka mulailah " Policy sosial " dari Jerman dan semenjak itu diterbitkan perundang-undangan sosial, pada tahun 1883 tentang asuransi -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan dan tahun 1884 tentang asuransi kecelakaan - sedang pada tahun 1889 di undangkan 'Disability and old - age insurance Act', dan selanjutnya disusul dengan mimers-insurance dan beberapa jenis asuransi lainnya bermunculan semenjak itu pula perundang-undangan asuransi sosial di-jerman menjadi contoh bagi negara-negara lain.

Beberapa jenis sosial insurance menjadi urusan negara yang penyertaannya bersifat wajib, karena dipandang-perlu adanya penanggulangan bagi orang-orang yang sakit dan yang tidak mampu bekerja mendapatkan pembayaran asuransi kesehatan juga mendapat pensiun bagi usia lanjut , untuk meringankan beban resikonya.

Dengan sejarah asuransi tersebut sehingga timbul - lah bermacam - macam asuransi di indonesia. (BPHN Depar - temen kehakiman, 1978 : 188).

C. Dasar hukum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik indone - sia Nomor 33 tahun 1977 pemerintah telah menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja(ASTEK) yang menyatakan bahwa Tenaga kerja mempunyai arti dan peranan yang penting da - lam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan da-lam peningkatan produksi pada khususnya, sehingga perlu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan perlindungan , pemeliharaan dan perawatan dengan cara menyelenggarakan Asuransi sosial Tenaga Kerja, untuk melindungi tenaga kerja .

Dasar lain tercantum dalam ketetapan Majlis permusyawarotan Rakyat Republik indonesia No.IV / MPR /1978 tentang garis besar haluan negara , pola dasar pembangunan nasional , serta Undang - undang nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja dan Undang - undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja.

Dalam ketetapan majlis permusyawarotan rakyat,pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang merdeka, berdaulat ,bersatu dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman , tentram, tertib, dan dinamis.

Dengan demikian pemerintah mendirikan ASTEK,dimana semua ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban serta prosedur segala sesuatu yang menyangkut ASTEK ditentukan dan diatur dalam peraturan pemerintah atau perundang undangan sendiri, misalnya:Undang-undang nomor 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan kerja dan pasal 4 ayat 1 menyatakan setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkutan lalulintas jalan,dalam pasal tersebut dana - akan diberikan kepada pihak korban atau kepada ahli wa - risnya sebesar jumlah yang ditentukan. (Biro Humas PE - RUM ASTEK), 1990 : 1).

D. Tujuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Dalam struktur perekonomian indonesia dewasa ini- sebagai konsekwensi pembangunan nasional cenderung un - tuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada - perusahaan yang menggunakan peralatan -peralatan besar - dan tehnologi moderen serta bahan kimia, sehingga demi - kian makin besar kemungkinan besar terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat hubungan kerja, sehingga - perlu dirasakan adanya usaha pemerintah dengan mendiri - kan ASTEK , karena kemampuan keuangan perusahaan belum - semuanya memadai demikian juga tingkat pengetahuan dari pemilik perusahaan maupun tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban nya berkenaan dengan Undang-undang kecelakaan- masih belum tinggi , maka sering terjadi bahwa tenaga - kerja yang tertimpa kecelakaan kerja merupakan pihak - yang dirugikan , dengan formulasi diatas maka perlu di adakan program ASTEK dengan tujuan antara lain :

a. Untuk meningkatkan kepastian pelaksanaan hak tenaga - kerja sehubungan dengan kecelakaan kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meratakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

c. Melindungi resiko dihari tua yang akan mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja beserta keluarganya .

d. Memberikan ketenangan kerja bagi tenaga kerja pada usia produktif

e. Memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja dan keluarganya pada saat mengalami resiko kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, meninggal dunia dan menganggur, sehingga akan terciptalah ketenangan kerja, meningkatkan produktifitas dan ketentraman berusaha.

E. Pelaksanaan dan tatacara

1. Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Karyawan PT. Wijaya Karya sebagai peserta ASTEK mengikuti semua program yang diselenggarakan oleh perusahaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang meliputi program asuransi kecelakaan kerja (AKK) Tabungan Hari Tua (THT), dan asuransi kematian (AK).

Program asuransi kecelakaan kerja, hal ini apabila karyawan PT. Wijaya Karya sebagai peserta ASTEK mengalami kecelakaan yang terjadi dalam melaksanakan tu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gas dan dalam hubungan kerja termasuk dalam perjalanan pulang atau pergi, akan mendapat jaminan dari perusahaan ASTEK, sesuai yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Tabungan hari tua, program ini apabila karyawan PT. Wijaya Karya telah memasuki usia 55 tahun maupun mengalami cacat total sehingga tidak berpenghasilan, maka karyawan PT. Wijaya Karya memperoleh jaminan tabungan hari tua dari perusahaan ASTEK.

Sedang asuransi kematian diberikan PT. Wijaya Karya apabila meninggal dunia biasa bukan karena kecelakaan kerja.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan para karyawan PT. Wijaya Karya, sehingga sangat dirasakan perlunya mengikuti semua program ASTEK untuk melindungi tenaga kerjanya (karyawannya) dalam mengatasi resiko yang akan dihadapi yang belum diketahui kapan terjadinya.

Dengan diselenggarakan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) karyawan PT. Wijaya Karya merasa tenang karena resiko yang mungkin akan terjadi baik resiko kecelakaan kerja, kematian maupun akan menghadapi usia tua telah ditanggung dan dijamin oleh perusahaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). (Wawancara dengan pimpinan PT.WIKA).

2. Mempengaruhi nasabah

PT. Wijaya Karya mendapat kunjungan dua kali dari-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) kunjungan-pertama yang dilakukan oleh petugas dinas perusahaan ASTEK mengadakan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya mengikuti program ASTEK serta tujuannya, dengan penyuluhan tersebut PT. Wijaya Karya mengikut sertakan tenaga kerjanya - (karyawannya) untuk menjadi peserta ASTEK, untuk melindungi seluruh tenaga kerjanya dalam menghadapi resiko yang-belum diketahui kapan terjadinya, sehingga karyawan merasa tenang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai karyawan PT. Wijaya Karya. Kunjungan yang kedua dilakukan petugas dinas dari perusahaan Asuransi Sosial Tenaga Kerja - (ASTEK) untuk mendapatkan data-data karyawan PT. Wijaya - Karya serta dokumen-dokumen dari PT. Wijaya Karya yang diperlukan perusahaan ASTEK.

PT. Wijaya Karya beserta tenaga kerjanya dalam mengikuti program ASTEK tidak merasa terpaksa, bahwa dirinya menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) - atas dasar kesadarn dari seluruh karyawan PT. Wijaya Karya (wawancara dengan perusahaan pimpinan perusahaan ASTEK).

3. Pendaftaran

Praktek pendaftaran yang dilakukan PT. Wijaya Karya untuk menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yaitu secara bersama-sama. PT. Wijaya Karya mendaftar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tenaga kerjanya ke prusahaan ASTEK. Pendaftaran tersebut diwakili oleh PT. Wijaya Karya atas nama tenaga kerjanya.

PT. Wijaya Karya (petugas PT. Wijaya Karya) datang ke perusahaan ASTEK untuk mendaftarkan tenaga kerjanya (karyawannya) menjadi peserta ASTEK. Petugas PT. Wijaya Karya mengisi seperangkat formulir yang disediakan perusahaan ASTEK sesuai dengan petunjuk pengisian, kemudian formulir tersebut diisi oleh petugas PT. Wijaya Karya sesuai dengan data-data tenaga kerja dengan benar, dengan segera formulir diserahkan kembali ke perusahaan ASTEK, perusahaan ASTEK menetapkan formulir pembayaran iuran kepada PT. Wijaya Karya sesuai yang disepakati oleh keduanya, selanjutnya PT. Wijaya Karya mulai membayar iuran secara teratur, mendapat sertifikat ASTEK sedang tenaga kerja menerima kartu peserta ASTEK (formulir ASTEK No. 36).

Praktek yang dilakukan PT. Wijaya Karya atas nama tenaga kerjanya dalam mendaftarkan ke perusahaan ASTEK tidak menyebabkan hilangnya hak tenaga kerja, karena bentuk Asuransi Sosial Tenaga Kerja bersifat kolektif,

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan :

a. Formulir ASTEK No. I : Pendaftaran perusahaan dipergunakan oleh PT. Wijaya Karya untuk memberi tahukan identitas dan data perusahaan PT. Wijaya Karya pada perum ASTEK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Formulir ASTEK No. I b : Pemberi tahuan pendaftaran tenaga kerja baru (awal/ susulan).

Dipergunakan oleh PT. Wijaya Karya untuk memberi - tahukan jumlah tenaga kerjanya.

c. Formulir ASTEK No. 3 : Sertifikat ASTEK untuk perusahaan.

d. Formulir ASTEK No. 3b : Kartu peserta ASTEK bagi tenaga kerja.

e. Lampiran I formulir ASTEK No. I : Pembayaran iuran

f. Lampiran II formulir ASTEK No. I : pembayaran iuran bagi kantor cabang.

Maksud dan tujuan dari tatacara ini adalah supaya-dapat diperoleh informasi-informasi yang tepat dan leng - kap dari semua peserta.

4. Jaminan

PT. Wiajaya Karya sebagai peserta ASTEK, tenaga kerjanya (karyawannya) mendapat jaminan atau santunan dari perusahaan ASTEK, sesuai perjanjian dan ketentuan yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, jaminan dapat diambil apabila telah terjadi suatu peristiwa yang dialami-oleh tenaga karja PT. Wijaya Karya, baik jaminan kecelakaan kerja, kematian, maupun tabungan hari tua. Dari tiga - program ASTEK tersebut besarnya jaminan tidak sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tatacara pengajuan dan besarnya jaminan

1. Tatacara pengajuan jaminan asuransi kecelakaan kerja.

Jaminan asuransi kecelakaan kerja diberikan kepada tenaga kerja (karyawan) PT. Wijaya Karya apabila terjadi kecelakaan kerja, untuk memperoleh jaminan PT. Wijaya Karya melaporkan ke perusahaan ASTEK. Adapun langkanya :

a. PT. Wijaya Karya memberitahukan bahwa tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja.

b. Pelaporan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir ben 2 F. 5 (laporan kecelakaan kerja) dalam rangkap 6 (enam) dengan penyampaiannya sebagai berikut :

1. Lembaran putih, merah dan merah jambu disampaikan oleh perusahaan ke kantor Depnaker setempat selambat-lambatnya 2X24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.

2. Lembaran biru dan hijau disampaikan oleh perusahaan ke kantor perum ASTEK, setempat.

c. Perusahaan berkewajiban membayar terlebih dahulu biaya untuk pertolongan pertama, pengangkutan, pengobatan, perawatan serta membayar tunjangan sementara tidak mampu bekerja bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

d. Setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan dapat dinyatakan sembuh atau cacat total ataupun meninggal dunia oleh dokter yang merawatnya, maka segera perusahaan mengisi formulir bentuk 3/4 F6, dengan dilengkapi formulir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk 8 / 8 a f.7 (surat keterangan dokter) dengan - penyampaiannya sebagai berikut :

1. Lembar putih, merah dan merah jambu disampaikan - oleh perusahaan ke kantor Depnaker.

2. Lembar biru dan hijau disampaikan oleh perusahaan ke kantor ASTEK.

e. Untuk mendapat penggantian biaya yang telah dikeluar-kan oleh perusahaan harus memenuhi ketentuan-ketentu-an sebagai berikut :

1. Biaya pengangkutan harus dengan kwitansi yang asli

2. Biaya pembelian obat harus dengan kwitansi yang asli dan disertai resepnya.

3. Biaya perawatan disertai dengan perinciannya dan kwitansi yang asli.

f. Kantor perusahaan ASTEK selanjutnya membayar jaminan sesuai formulir ASTEK no.8 dan perusahaan membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan pembayaran jaminan - oleh perusahaan ASTEK dan kwitansi tersebut ditanda - tangani pimpinan PT.Wijaya Karya.

2. Tatacara pengajuan jaminan hari tua

Jaminan tabungan hari tua diberikan pada tenaga kerja (karyawan)PT.Wijaya Karya apabila tenaga kerja - berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 tahun , meninggal dunia, cacat total sehingga tidak dapat ber - penghasilan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengajuannya sebagai berikut :

a. PT. Wijaya Karya memberi petunjuk kepada tenaga kerja yang bersangkutan untuk mengisi formulir No. 9 a (permintaan THT)

b. Penyampaian fornulir ASTEK No. 9 a ke kantor perusahaan ASTEK setempet harus dilampiri dokumen-dokumen penunjang, seperti :

   1. Kartu peserta ASTEK (KPA)
   2. Surat keterangan dokter bagi tenaga kerja yang menderita cacat total
   3. Surat kuasa bermaterai apabila yang mengurus pihak-lain

c. Perusahaan ASTEK setempat membayar tabungan hari tua kepada tenaga kerja dan yang bersangkutan membuat kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran jaminan yang harus ditanda tangani oleh tenaga kerja dan diketahui pimpinan PT. Wijaya Karya.

3. Tatacara pengajuan jaminan kematian

Asuransi kematian merupakan resiko kematian atas jiwa tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tertanggung dan belum mencapai usia 55 tahun maka ahli waris yang berhak menerima jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengajuan jaminan kematian sebagai berikut :

a. PT. Wijaya Karya memberi petunjuk kepada ahli waris untuk mengisi formulir ASTEK No. 9 b (permintaan asuransi kematian) dengan penyampaiannya sebagai berikut :

1. Lembar I, II, III, dan IV di sampaikan ke kantor ASTEK setempat.

2. Lembar V untuk kepentingan ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia.

b. Penyampaian formulir ASTEK No. 9 b. ke kantor perusahaan ASTEK setempat harus dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Kartu peserta ASTEK (KPA) dari tenaga kerja yang meninggal dunia.

2. Surat keterangan kematian dari rumah sakit

3. Kartu keluarga/ surat keterangan ahli waris

c. Setelah diadakan penelitian kembali oleh perusahaan ASTEK, perusahaan menerima formulir ASTEK No. 9.

d. Perusahaan ASTEK selanjutnya membayar jaminan kematian dan tabungan hari tua kepada ahli waris.

B. Besarnya jaminan

1. Jaminan kecelakaan kerja sebagai berikut :

a. Tunjangan sementara tidak mampu bekerja besarnya untuk hari ke satu s/d 120 hari sebesar 100 % upah perhari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan selanjutnya 50 % upah sehari sampai tenaga kerja bersangkutan dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter.

b. Untuk biaya pengobatan dan perawatan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- termasuk biaya pengangkutan, sedangkan untuk penggantian biaya pembelian gigi palsu dan kacamata Rp. 25.000,-

c. Untuk biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja sampai ke rumah sakit setinggi-tingginya Rp. 50.000, - untuk angkutan darat Rp. 50.000,- sedang angkutan udara - Rp. 100.000,-

d. Tunjangan cacat total atau cacat sebagian sesuai dengan keterangan dokter setinggi-tingginya 70 % X 60 bulan upah terakhir.

e. Tunjangan kematian karena kecelakaan kerja maximal- 60 % X 60 bulan upah terakhir ditambah uang kubur Rp. - 50.000,-

2. Jaminan tabungan hari tua

Tabungan hari tua diberikan sebesar jumlah iuran - yang ditabung atau dibayar selama tenaga kerja menjadi karyawan PT. Wijaya Karya dan menjadi peserta ASTEK hingga mencapai usia 55 tahun.

3. Jaminan kematian

Jaminan kematian diberikan sebesar Rp.700.000,- selanjutnya diserahkan kepada ahli warisnya atau keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembayaran iuran dan besarnya

Pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab PT.-Wijaya Karya beserta tenaga kerjanya sebagai peserta AS - TEK tiap bulan membayar iuran secara bersama-sama dilakukan PT.Wijaya Karya baik iuran untuk kematian, kecelakaan kerja maupun tabungan hari tua.

A. Cara pembayarannya

1. PT.Wijaya Karya menghitung jumlah dan perincian - iuran dalam formulir PI berdasarkan jumlah seluruh-upah tenaga kerja yang tercantum pada formulir Ib - untuk bulan yang bersangkutan dikalikan dengan ta - rip yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan ASTEK.
2. Didalam perhitungan iuran tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya perubahan upah
b. Adanya perubahan tenaga kerja, dengan formulir ASTEK - no.Ib untuk tenaga kerja masuk dan formulir no.4 a untuk tenaga kerja keluar.

Maksud dan tatacara ini untuk menciptakan kesatuan dan keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran iuran baik - bagi PT.Wijaya Karya maupun bagi perusahaan ASTEK, sedang tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar pembayaran - iuran sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara - berdaya guna dan berhasil guna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Besarnya pembayaran iuran

Pembayaran iuran dari masing - masing AKK,THT , dan AK adalah tidak sama , sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu :

1. Iuran untuk AKK yaitu sebesar 36 % dibayar sepenuh - nya oleh PT.Wijaya Karya dari upah sebulan.
2. Iuran untuk THT yaitu dibayar bersama oleh PT.Wijaya karya sebesar 1,5 % dan dibayar tenaga kerja 1 % - dari upah sebulan.
3. Iuran untuk AK dibayar sepenuhnya oleh PT.Wijaya - Karya sebesar 0,5 % dari upah sebulan.

C. Bentuk formulir yang dipergunakan

1. Formulir model P1 : Pemberitahuan perincian pembayaran iuran dipergunakan PT.Wijaya Karya untuk memberitahukan perusahaan ASTEK bahwa perusahaan sudah - menyetorkan iuran dengan dibuktikan berupa formulir-ASTEK no.4.
2. Formulir Asuransi Sosial Tenaga Kerja nomor 4 ada - lah bukti penerimaan iuran ,formulir tersebut dipergunakan sebagai bukti penerimaan iuran yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi sosial tenaga kerja - ASTEK untuk PT.Wijaya Karya.

6. Pembayaran asuransi dan besarnya

a. Pembayaran asuransi

Pembayaran Asuransi Sosial Tenaga Kerja(ASTEK)-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pihak penanggung berkewajiban membayar asuransi kepada pihak tertanggung (karyawan PT.Wijaya Karya),asuransi diberikan kepada tertanggung apabila ada laporan-dari PT.Wijaya Karya bahwa tenaga kerjanya terkena musibah yang disebabkan karena tugas dari perusahaan yang berupa kecelakaan kerja, kematian maupun tabungan hari tua dengan melampirkan bukti - bukti sebagai anggota - ASTEK dengan mengisi formulir pengajuan permintaan jaminan lengkap dan benar sehingga tidak terjadi penipuan - dan kesalahan, pembayaran asuransi masing - masing tidak sama antara asuransi kecelakaan kerja(AKK), Tabungan hari tua(THT) dan asuransi kematian (AK).

b. Besarnya pembayaran asuransi

Besarnya pembayaran asuransi sesuai dengan jumlah biaya perawatan apabila jenis peristiwanya berupa - kecelakaan kerja, adapun untuk jenis kematian jumlah - pembayarannya sudah ditentukan besarnya, untuk tabungan hari tua pembayarannya dihitung sejak tenaga kerja menjadi peserta ASTEK sampai tenaga kerja mencapai usia - 55 tahun. (Wawancara dengan pimpinan ASTEK).

7. <u>Kewajiban dan hak tenaga kerja</u>

a. Kewajiban tenaga kerja

Karena asuransi merupakan bentuk pertanggungan - dimana antara penanggung dan tertanggung masing - masing mempunyai kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama .Adapun kewajibannya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberikan data pribadi dengan jelas dan benar pa saat mendaftarkan ke perusahaan ASTEK untuk menja di peserta dan pada saat mengajukan permintaan.
2. Membayar iuran atau premi tiap bulan
3. Nomor kartu peserta ASTEK harus dilaporkan ke perusahaan Wijaya Karya.

b. Hah tenaga kerja

1. Hak menerima sertifikat/polis
2. Berhak untuk memperoleh jaminan bila mengalami kecelakaan kerja, kematian dan tabungan hari tua
3. Menerima kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran - iuran atau premi
4. Berhak untuk merelakan dirinya untuk dijadikan sebagai tertanggung(peserta)
5. Berhak menerima kartu peserta ASTEK (KPA).

8. Kewajiban dan hak perusahaan ASTEK

a. Kewajiban perusahaan ASTEK

Perusahaan Asurahsi Sosial Tenaga Kerja sebagai - pihak kesatu yaitu pihak yang menanggung beban resiko - yang berupa kecelakaan kerja ,kematian,dan tabungan ha - ri tua oleh pihak kedua sebagai pihak yang mengalihkan - beban resiko nya mempunyai kewajiban yang harus dilaksa nakan, kewajiban - kewajiban nya:

1. Perum ASTEK wajib melaksanakan pembayaran asuransi (jaminan) kepada tertanggung (tenaga kerja PT. Wi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaya)sesuai dengan kewajibannya.

2. Perum ASTEK wajib mengeluarkan sertifikat ASTEK (polis) untuk diberikan kepada tenaga kerja PT.Wijaya Karya sebagai pesrta ASTEK
3. Perum ASTEK wajib memberikan kartu peserta ASTEK-(KPA) sejak tenaga kerjanya menjadi peserta ASTEK

b. Hak-hak perum ASTEK

Disamping kewajiban-kewajiban perum ASTEK harus dipenuhi dan dilaksanakan perum ASTEK juga mempunyai - hak diantara hak-haknya yaitu :

1. Perum ASTEK berhak menerima pembayaran iuran atau premi dari peserta yaitu tenaga kerja PT. Wijaya Karya setiap bulan, sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak
2. Perum ASTEK berhak menerima surat keterangan dari pesertanya.
3. Perum ASTEK berhak menolak pengajuan dari pasertanya apabila pengajuan itu tidak benar atau kurang lengkap.

9. Pelaksanaan akad

Persetujuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) pada hakekatnya bersifat konsensual artinya setelah ada kata sepakat antara keduanya yaitu antara perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASTEK dengan PT. Wijaya Karya sebagai peserta atas nama tenaga kerjanya sebagai pihak yang ditanggung karena suatu peralihan resiko, antara keduanya cakap untuk melaksanakan perjanjian, akad diucapkan antara keduanya setelah keduanya mengadakan perjanjian dan persetujuan itu sudah disepakati keduanya. Akad dilaksanakan dalam bentuk persetujuan, kesepakatan, kerelaan dengan adanya perjanjian yang telah disepakati itu. maka akad itu dikatakan sah akad dalam praktek antara PT. Wijaya Karya dengan perusahaan ASTEK diwujudkan dalam bentuk sepakat, cakap untuk melaksanakan perjanjian, hal-hal tertentu tidak ada tipu daya. (Wawancara dengan pimpinan PT. Wijaya Karya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id